

# Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sdn 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Risdawati<sup>1</sup> Evi Zubaidah<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
Risda9171@student.uir.ac.id evizubaidah@soc.uir.ac.id

Received : March 28, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

## Abstract

*The aim of this research is to monitor the implementation of the School Operational Assistance program at SDN 023 Seberang Pebenaan, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. This research uses four indicators, namely Determination of measurements, Assessment or Measurement, Comparison between Implementation, Improvement or Correction. This research method is descriptive qualitative. The informants in this research were the principal, treasurer and teachers of SDN 023 Seberang Pebenaan, school committee and parents using purposive sampling technique. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on the research results, it is known that the determination of measures in monitoring the implementation of the School Operational Assistance program is quite clear and good, where the standard used is the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia and also the technical instructions, both in terms of time standards, quantity standards and also clear standards for the use of funds. Assessment or Improvement, in reality, in the field the submission of reports made by the school to the Boss Team was on time and there were no irregularities, because there were no differences in the report on the use of BOS funds and the initial plan as a result of the agreement with the District Boss Team. Comparison between implementation, comparison of the time for submitting reports carried out by the school in accordance with the standards determined by the District Boss Team.*

**Keywords:** *Implementation Supervision. School Operational Assistance Fund*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu Penentuan ukuran, Penilaian atau Pengukuran, Perbandingan antara Pelaksanaan, Perbaikan atau Pembetulan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara dan guru SDN 023 Seberang Pebenaan, komite sekolah serta wali murid dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Penentuan Ukura dalam Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah sudah cukup jelas dan baik dimana standar yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan juga petunjuk teknisnya, baik dalam standar waktu, standar jumlah dan juga standar penggunaan dana sudah jelas. Penilaian atau Perbaikan, pada kenyataannya dilapangan penyampaian laporan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada Tim Bos sudah tepat waktu dan tidak terjadi penyimpangan karena tidak ada perbedaan laporan penggunaan dana BOS dengan rencana awal hasil kesepakatan dengan Tim Bos Kabupaten.

**Kata Kunci:** *Pengawasan Pelaksanaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah*

## Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional kini diterapkan oleh Indonesia yaitu semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib mengimplementasikan system tersebut. Salah satu program pendidikan yang saat ini di dalam negeri adalah “Wajib Belajar 12 Tahun”, yakni 6 tahun Sekolah Dasar (SD), 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebagai negara yang menduduki peringkat ke-4 dengan penduduk terbanyak di Dunia, Indonesia harus mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang bermutu dan mampu membawa Indonesia menuju kancah Internasional yang lebih maju. Karena mutu generasi suatu bangsa tak terlepas dari bagaimana mutu pendidikan yang telah diberikan negara kepada rakyatnya. Adapun Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun salah satu tujuannya yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa” tersebut, negara harus bisa memastikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengenyam bangku pendidikan secara bermutu dan layak.

Seperti yang termaksud di dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap masyarakat yang berada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik dari kalangan orang yang berpenghasilan tinggi, berkecukupan, ataupun menengah kebawah. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.” Pada peraturan tersebut, biaya pendidikan terbagi 3 (tiga) bentuk, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

Dengan adanya peraturan ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya memberikan hak seluruh rakyat NKRI untuk mendapatkan pendidikan, namun tidak semua manusia mampu untuk menyediakan dana atas pendidikan karena strata ekonomi yang beragam. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya atas solusi untuk memenuhi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu sejak dari Program Wajib Belajar Sembilan Tahun hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam Pasal 1 ayat 5 pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbunyi: “Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana BOSP untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.” Pemerintah membentuk program ini bertujuan untuk mengurangi beban orang tua atau wali peserta didik terhadap berbagai iuran yang sering diminta oleh pihak sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan operasional sekolah. Program Dana BOS juga merupakan salah satu program yang mendukung penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas (12) Tahun yang menjadi salah satu program besar dalam bidang pendidikan oleh pemerintah.

Tujuan dana BOS yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan daerah. Dana BOS bersumber dari dana transfer daerah. Dana transfer daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Fenomena dan permasalahan ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian, maka adapun permasalahan dan fenomena tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan dana BOS tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat atau para orang tua siswa tidak mengetahui dana BOS tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja.
2. Penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Menurut Permendikbudristek 63/2022 dana BOS diperbolehkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kenyataannya di SDN 023 Seberang Pebenaan fasilitas meja belajar masih kurang, toilet tidak layak pakai, keterbatasan komputer dan printer.

### **Tinjauan Pustaka**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan.

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan

Dalam proses pelaksanaan terdapat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi, faktor-faktor ini juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi, faktor-faktor juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi kebijaksanaan melalui dampak pada masing-masing faktor. Dengan perkataan lain, komunikasi mempengaruhi sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya Nawawi dan Martini (1996:73). Menurut Bogdan dan Tailor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian dekriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan Mukhtar (2013: 28)

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan mengawasi

## Hasil dan Pembahasan

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang disingkat sebagai dana BOS, adalah alokasi dana untuk mendukung operasional satuan pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah." Program ini dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi beban keuangan orang tua atau wali murid terkait dengan berbagai iuran yang biasanya diminta oleh sekolah untuk keperluan operasional. Dana BOS juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas (12) Tahun, yang merupakan salah satu program utama dalam sektor pendidikan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang dikeluarkan dalam bentuk suatu produk hukum, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, telah diterbitkan oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2022. Proses ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, atau biasa disebut sebagai Permendikbudristek 63/2022.

Semua lembaga pendidikan, termasuk baik yang bersifat negeri maupun swasta, diwajibkan menerima alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika suatu sekolah menolak menerima dana tersebut, maka sekolah tersebut tidak diizinkan mengenakan biaya kepada orang tua atau wali murid, serta kepada muridnya sendiri. Contoh sekolah yang menerima dana BOS adalah SDN 023 Seberang Pebenaan di Kecamatan Keritang.

Untuk mengamati Pengawasan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti memanfaatkan indikator-indikator berikut:

1. Penentuan Ukuran
2. Penilaian atau Pengukuran
3. Perbandingan antara Pelaksana
4. Perbaikan atau Pembetulan

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, Penentuan ukuran perlu ditetapkan sebelum mengawasi dalam pelaksanaan hasil. Penentuan ukuran memiliki

peranan penting, antara lain sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Oleh karena itu, penetapan atau pembuatan standar menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah.

### **1) Penentuan Ukuran**

Menetapkan ukuran dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, mencakup pembuatan pedoman untuk efisien mengelola dana BOS. Komponen atau indikator dari penetapan standar ini melibatkan pembuatan standar waktu, standar jumlah, dan standar penggunaan dana.

Standar waktu dalam Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, merujuk pada keteraturan waktu dalam proses penyaluran dana BOS, terutama di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, informasi diperoleh mengenai ketepatan waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.:

“Waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara bertahap. Biasanya disalurkan dari pusat ke daerah dimulai dari bulan Januari kemudian bulan April setelah itu bulan September”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati, S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir secara bertahap. Aturan yang mengatur yaitu Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022. Dimana pada pelaksanaannya pencairan tersebut setelah cair kepala sekolah bisa langsung mengambil ke bank yang bersangkutan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah, S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, apakah mengetahui waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Ya, saya mengetahui waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu cair dalam tiga tahap, tahap I sebesar 30% sejak Januari, tahap 2 sebesar 40% pada bulan April, dan tahap 3 sebesar 30% pada bulan September”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komite SDN 023 Seberang Pebenaan Pak Sultan, apakah mengetahui waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diperoleh informasi bahwa:

“Yang saya tahu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini cair dalam tiga tahap, waktu pencairan tiap tahapnya saya kurang mengetahui”

#### **a) Standar jumlah**

Standar jumlah dalam Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, merujuk pada pertimbangan apakah jumlah dana yang diterima oleh pihak sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd., yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, informasi diperoleh mengenai jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.:

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini bertahap. Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya, dimana untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun”.

Hal ini sesuai dengan jawaban Ibu Jusmiati, S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini bertahap. Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya, dimana untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 940.000,00 (per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah, S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, apakah mengetahui jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Ya, saya mengetahui jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebesar Rp 940.000,00 (per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun” .

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dilakukan secara bertahap. Alokasi BOS Reguler yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. Untuk jenjang Sekolah Dasar, besaran tersebut adalah sejumlah Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per satu peserta didik setiap tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sultan, anggota Komite SDN 023 Seberang Pebenaan, untuk

mengetahui jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Saya mengetahui tahu jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini yaitu sebesar Rp 940.000,00 (per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun dan dan diterima secara bertahap”.

#### **b) Standar penggunaan dana**

Standar penggunaan Dana BOS Reguler di Sekolah harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler, kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Kesepakatan tersebut harus didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd., Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Penggunaan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP. Dana BOS yang diterima Sekolah dapat direncanakan untuk digunakan membiayai kegiatan berikutnya. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional Sekolah nonpersonalia”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati, S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dana BOS digunakan untuk: penerimaan Peserta Didik baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan pembayaran honor”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah, S.Pd., seorang guru di SDN 023 Seberang Pebenaan, terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Penggunaan dana bos regular telah di jleaskan dalam perturan menteri pendidikan dan kebudayaan khususnya pada petunjuk teknisnya, dimana ada beberapa komponen dana bos regular itu tidak bisa digunakan seperti disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis, sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring), membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya;; membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS),

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sultan Komite SDN 023 Seberang Pebenaan, apakah mengetahui untuk apa saja penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khususnya untuk Sekolah Dasar ada banyak ya, sesuai dengan aturan yaitu penerimaan Peserta Didik baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan.

Dari hasil Wawancara, observasi, dokumentasi penulis, diketahui bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022. Namun, SDN 023 Seberang Pebenaan tidak menggunakan Dana BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan standar.

## **2) Penilaian atau Perbaikan**

Pengawasan hasil kerja juga perlu disusun setelah menetapkan berbagai tujuan. Pengawasan dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung atau telah selesai sehingga perencanaan dapat disesuaikan dan menghindari kemungkinan masalah yang muncul. Dalam konteks ini, implementasi program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang diteliti oleh penulis, melibatkan komponen atau indikator seperti pengukuran terhadap waktu, pengukuran terhadap jumlah, dan pengukuran terhadap penggunaan dana.

### **a) Pengukuran standar waktu**

Penilaian atau pengukuran dalam pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, adalah fakta yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd., yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, terkait dengan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dijelaskan bahwa:

“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah tepat waktu, dimana pada tahun 2022 kemaren dan tahun 2023 ini setiap tahapnya dana tersebut diterima sekolah, sehingga hal ini sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”.

Hal ini sesuai dengan jawaban dari bendahara SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan sudah tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh SDN 023 Seberang Pebenaan dilakukan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosnah, S.Pd., seorang guru di SDN 023 Seberang Pebenaan, terkait dengan kepatuhan waktu pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah tepat waktu. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan oleh Pusat ke Kas Daerah Provinsi sudah tepat waktu. Untuk penyaluran dari provinsi tidak ada kendala. Dana yang disalurkan dari provinsi sudah sesuai dengan peraturan. Pada pelaksanaannya kepala sekolah bisa mengambil dana BOS tersebut langsung ke bank yang bersangkutan ketika data sudah di verifikasi oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Jika terdapat pihak sekolah yang mengalami kendala dalam pemverifikasian data di kementerian maka sekolah tersebut akan agak terlambat pencairannya di bandingkan sekolah yang lain, data tersebut harus terverifikasi terlebih dahulu baru bisa terkirim di rekening sekolah”.

Dari hasil wawancara dengan Pak Sultan, anggota Komite SDN 023 Seberang Pebenaan, mengenai apakah pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sudah dilakukan sesuai waktu, diperoleh informasi bahwa:

“pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah tepat waktu, karena sekolah juga tepat waktu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Tim Bos di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir”.

Berdasarkan hasil Wawancara, observasi ,dokumentasi penulis, diketatui bahwa dapat diidentifikasi bahwa pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sudah berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh keteraturan dalam pengiriman laporan pertanggung jawaban kepada Tim BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir oleh SDN 023 Seberang Pebenaan.

#### **b) Pengukuran standar jumlah**

Pengukuran Standar jumlah dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, merujuk pada evaluasi sejauh mana jumlah dana yang diterima oleh pihak sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk menilai hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd., yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, dan diperoleh informasi bahwa:

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya, dimana untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Dimana bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler bertujuan untuk membantu pendanaan biaya

operasional dan non personalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah”

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sudah sesuai dengan yang seharusnya tidak memiliki kendala apapun karena Bendahara Umum Daerah (BUD) telah menyalurkan BOS Reguler secara langsung ke rekening Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rosnah, S.Pd., seorang guru di SDN 023 Seberang Pebenaan, dan diperoleh informasi bahwa:

“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sudah sesuai dengan yang seharusnya, yaitu berdasarkan jumlah siswa dan sudah mencukupi.

### **C) Pengukuran standar penggunaan dana**

Pengukuran Standar penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah. Dimana fakta dilapangan yang penulis temukan melalui wawancara penulis dengan Ibu Dewi Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa:

“Kesepakatan penggunaan BOS Reguler harus didasarkan skala prioritas kebutuhan dimana pembahasan kebutuhan sekolah telah dilaksanakan oleh tim bos dan pihak sekolah dan telah di sepakati oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang biasa di sebut dengan RKAS.”

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Penggunaan dana oleh pihak sekolah yang pelaksanaannya sifatnya kegiatan, juga wajib dilaporkan secara tulisan yaitu SPJ dan juga secara daring melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, penyampaian laporan inilah yang selalu menjadi kendala dimana pihak sekolah selalu terlambat melaporkan pertanggung jawaban tersebut, walaupun tidak semua sekolah yang terlambat. Kami SDN 023 Seberang Pebenaan selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan”.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam penulis mewawancarai Ibu Rosnah,S.Pd guru SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Sepengetahuan saya penyampaian laporan penggunaan dana dan pertanggung jawaban tidak menjadi kendala bagi kami, dimana penyampaian tersebut selalu tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan laporan yang diterima awal sudah sesuai dengan RKAS penggunaan dana yang diajukan oleh pihak sekolah”

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Pak Sultan Komite SDN 023 Seberang Pebenaan:

“Menurut saya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan RKAS awal pengajuan penggunaan dana tersebut”.

Berdasarkan hasil Wawancara, Dokumentasi, observasi penulis diketahui bahwa penggunaan dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan RKAS awal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sesuai standar.

### **3) Perbandingan antara Pelaksana**

Perbandingan antara pelaksana yaitu membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar. Maksud dari perbandingan tersebut adalah untuk mengetahui apakah antara hasil yang dicapai dengan standar terdapat perbedaan, dan jika ada berapa besarnya. Dari semua itu dapat diketahui apakah perlu diadakannya perbaikan atau tidak. Dalam hal ini pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis teliti memiliki komponen atau indikator yang terdiri dari perbandingan terhadap waktu, perbandingan terhadap jumlah, perbandingan terhadap penggunaan dana.

#### **a) Perbandingan hasil dan standar waktu**

Perbandingan Hasil dan Standar waktu dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah standar waktu yang di tentukan dan juga kenyataan dilapangan. Untuk mendapatkan perbandingan terhadap waktu penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa:

“Pada waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai dengan jadwal yang di tentukan dimana pencairan ini rata-rata dilakukan pada bulan Januari untuk tahap I, pada bulan April untuk tahap II, pada bulan September untuk tahap III. Hal ini menurut sya sudah sesuai dengan standard dan peraturan yang ada”.

Sementara itu ditambahkan pula oleh Ibu Jusmiati, S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Dana BOS yang diterima sekolah yang dicairkan oleh pemerintah berdasarkan aturan yang ada, dimana sebelum sekolah mengambil uang di bank yang bersangkutan harus dipastikan verifikasi data untuk RKAS sekolah tersebut sudah terverifikasi baru bisa dicairkan. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang ada”.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam penulis mewawancarai Ibu Rosnah, S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, mengenai waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir apakah sudah sesuai standar yang ditentukan, diperoleh informasi bahwa:

“Waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai standar yang

ditentukan, karena penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mengalami keterlambatan, sehingga penyaluran dana BOS yang diterima sekolah tepat waktu”.

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Pak Sultan Komite SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa:

“Menurut saya, waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai standar yang ditentukan, penyampaian laporan dari pihak sekolah juga sesuai standar yaitu tidak mengalami keterlambatan”.

Berdasarkan hasil Wawancara, observasi, dokumentasi penulis diketahui bahwa SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selalu waktu dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban dan sudah sesuai dengan standar.

#### **b) Perbandingan hasil dan standar jumlah**

Dalam melihat perbandingan Hasil dan Standar jumlah pada Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, mengenai apakah jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sesuai standar yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa:

“Sekolah kami menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan dimana tidak pernah mengalami kekurangan dalam penyaluran dan juga pada saat penerimaan, menurut saya ini sudah sesuai dengan standar yang ada”.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam penulis mewawancarai Ibu Jusmiati, S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun”.

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang cair tidak pernah mengalami kendala dari segi jumlah besaran yang diterima oleh pihak sekolah.

#### **c) Perbandingan hasil dan standar penggunaan dana**

Perbandingan hasil dan standar penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimana peraturan yang mengatur penggunaan dana tersebut memiliki beberapa point yang dijadikan sebagai standar dalam perbandingan ini. Dimana fakta di lapangan yang

penulis temukan melalui wawancara penulis dengan Ibu Dewi Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa:

“Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh pihak Sekolah Dasar khususnya di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam laporan akhir pertanggung jawaban sudah sesuai dengan RKAS awal kesepakatan yang dilakukan oleh Tim Bos Kabupaten dengan pihak sekolah. Walaupun terkadang dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan dana yang tercantum di dalam RKAS awal, dikarenakan pada saat itu penggunaan pembiayaan dana tersebut belum di perlukan. Hal inilah yang menjadi penyebab laporan dari sekolah tersebut harus direvisi hingga sesuai dengan RKAS awal.

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai standar yang ada. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah khususnya BOS regular memiliki pos-pos tersendiri dalam pembiayaannya, dimana ini sudah diatur dalam petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah tersebut. Walaupun terkadang dalam penggunaan dana berbeda dengan RKAS awal tetapi tidak pernah melenceng dari pembiayaan yang seharusnya di gunakan. Maksudnya adalah penggunaan dana tersebut masih di koridor pembiayaan yang memang diperuntukkan untuk dana BOS”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Kami menggunakan dana BOS sesuai dengan aturan yang ada. Kami juga menggunakan untuk hal yang lain yang tidak bertentangan dalam aturan yang berlaku, akan tetapi dalam RKAS itu tidak tercantum. Dan pada saat membuat laporan pertanggung jawaban yang kami tuliskan adalah apa yang kami gunakan. karena pada saat membuat RKAS tersebut masih dibayangkan dan kemungkinan ini akan dibutuhkan akan tetapi pada saat digunakan ternyata ada yang lebih penting. Maka dari itu kami diminta untuk membuat laporan itu kembali karena tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam RKAS”.

Berdasarkan,Wawancara,observasi,dokumentasi penulis diketahui dari hal laporan yang tidak sesuai dengan RKAS ini tidak menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan oleh pihak sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan standar yang telah di tentukan.

#### **4) Perbaikan atau Pembedulan**

Melakukan pembedulan/koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi merupakan tahap akhir dan amat penting dalam proses pelaksanaan program kegiatan. Semakin cepat tindakan koreksi dilakukan, maka semakin tepat pula tujuan kegiatan dapat tercapai. Untuk mendapatkan keterangan pembedulan terhadap penyimpangan waktu. Dalam hal ini Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis teliti

memiliki komponen atau indikator yang terdiri dari pembetulan terhadap penyimpangan waktu, pembetulan terhadap penyimpangan jumlah, pembetulan terhadap penyimpangan penggunaan dana.

#### **a) Pembetulan penyimpangan waktu**

Untuk mendapatkan keterangan pembetulan terhadap penyimpangan waktu penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Psupa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, mengenai bagaimana jika waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir mengalami keterlambatan:

“Keterlambatan waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu disebabkan pihak sekolah terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Untuk SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah mengalami hal tersebut.

Sementara itu ditambahkan pula oleh Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa:

“Sekolah kami tidak pernah terlambat dalam penyampaian laporan. Biasanya jika ada sekolah yang terlambat menyampaikan laporan, maka pihak sekolah akan dipanggil ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir oleh Tim Bos Kabupaten”.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam penulis mewawancarai Ibu Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa:

“ya, kami belum pernah mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban dana BOS. Jika ada sekolah yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban dana BOS, menurut saya Tim Bos harus memberikan pembinaan, biasanya keterlambatan tersebut karena kekurangan tenaga / guru dalam pembuatan laporan tersebut”.

Berdasarkan hasil Wawancara,observasi,dokumentasi diketahui bahwa SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah melakukan penyimpangan waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS.

#### **b) Pembetulan penyimpangan jumlah**

Dalam melihat pembetulan terhadap penyimpangan jumlah, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selalu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah, tidak pernah kurang atau lebih”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusmiati,S.Pd Bendahara SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan jumlah siswa”.

Berdasarkan hasil Wawancara,observasi dokumentasi diketahui bahwa Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah mengalami kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selalu sesuai dengan jumlah siswa.

### c) Pembetulan penyimpangan penggunaan dana

Dalam melihat pembetulan terhadap penyimpangan penggunaan dana berdasarkan penulis dengan Ibu Dewi Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusmiati,S.Pd Bendahara SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa:

“Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan aturan yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa:

“Kami menggunakan dana BOS sesuai dengan juknis. Jika penggunaan dana bantuan operasional sekolah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah regular maka Tim BOS kabupaten bisa melakukan tindakan tegas seperti membekukan uang yang ada di bank sehingga tidak dapat dicairkan”.

Berdasarkan hasil Wawancara,observasi,dokumentasi diketahui bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sesuai aturan yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak terjadi penyimpangan, karena sudah sesuai aturan.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan indikator penilaian dapat disimpulkan bahwa: Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah optimal, karena sudah sesuai dengan standar yang ada, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022.

Penentuan Ukuran, Penentuan Ukuran dalam Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah sudah cukup jelas dan baik dimana standar yang digunakan

adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan juga petunjuk teknisnya, baik dalam standar waktu, standar jumlah dan juga standar penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah sudah jelas dan adapun dalam Pengukuran hasil, setelah standar di tentukan maka hasil dapat diukur secara langsung dilapangan, pada kenyataannya dilapangan penyampaian laporan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada Tim Bos sudah tepat waktu. Dalam penilaian atau Pengukuran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah juga tidak terjadi penyimpangan, karena tidak ada perbedaan laporan penggunaan dana BOS dengan rencana awal hasil kesepakatan dengan Tim Bos Kabupaten. Melakukan perbandingan, perbandingan terhadap waktu penyampaian laporan yang dilakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Tim Bos Kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penyimpangan dari standar yang telah ditentukan sebelumnya. Perbaikan atau Pembetulan terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah khususnya dana reguler, secara umum telah sesuai dengan standar yang telah di tentukan jika standar itu dilihat dari penggunaan dana yang diperbolehkan untuk pembiayaan sekolah pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022. Pembetulan terhadap penyimpangan, pembetulan terhadap penyimpangan tidak pernah dilakukan, karena pihak sekolah dalam penyampaian laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah selalu tepat waktu. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan akhir bahwa Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah optimal, karena sudah sesuai dengan standar yang ada, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan

Berdasarkan Upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih sigap dalam melakukan pelaporan penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan jauh hari sebelum batas waktu akhir pengumpulan laporan.
2. Tim BOS Sekolah Dasar Negeri 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya melibatkan wali murid dalam rapat perencanaan penggunaan dana Bos.
3. Pihak SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya lebih transparan dalam penggunaan dana BOS dan dipublikasikan secara terbuka dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku dan Jurnal:**

Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Al-Amin, Mufham. 2006. Manajemen Pengawasan. Jakarta:Kalam Indonesia.

Alwi, Syafaruddin, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi keunggulan Kompetitif. Yogyakarta :BPEE Yogyakarta..

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI), Jakarta : Rineka Cipta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Cetakan ke 5,

Jakarta : Bumi Aksara.

- Iskandar. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Lubis. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Ghalia. Indonesia. Jakarta
- Lubis, Ibrahim, 2008. *Pelaksanaan Pengawasan Dalam Suatu Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Mukhar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Referensi (GP. Press Group).
- Nawawi dan Hartini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rahayu, Anisa. 2017. *Analisis Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung*. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- (Ndraha,2014:201. Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Siagian, P. Sondang. 2015. *Filsafat Administasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siregar, Sofyan. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Siswanto. 2016. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Syafiie, Inu. 2018. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yussa, Tarmizi & Hendry Andry, 2020. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli, 2009. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press.
- Heru Wicaksono, 2019. *Model Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang penyelenggaraan Pendidikan)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). *Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan*

- Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-

- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.

- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.

- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEEES 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEEES 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori

Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Andriyanto, 2015. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. *Jom FISIP*, Volume 3 Nomor 1 Februari. 2016.

**Regulasi :**

- Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Dana Operasional Sekolah.
- Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Dana Operasional Sekolah.
- Permendikbud 63 Th 2022 Juknis BOSP 2023